

BERDAYAKAN NELAYAN, PEMKAB DEMAK BANTU MESIN PERAHU DAN JARING IKAN



Sumber Gambar:

<https://jatengdaily.com/wp-content/uploads/2023/12/bantuan-nelayan-demak.jpg>

Isi Berita:

DEMAK (Jatengdaily.com) – Pemkab Demak memberikan bantuan sarana usaha perikanan tangkap kepada delapan kelompok nelayan di Sayung, Bonang dan Wedung. Bantuan bersumber dana APBD Kabupaten Demak 2023 itu dimaksudkan memberdayakan nelayan sehingga berujung peningkatan kesejahteraan mereka.

Secara simbolis bantuan berupa 38 mesin perahu, 14 jaring ikan jenis gill net dan dua buah freezer atau pendingin diserahkan Bupati Demak dr Hj Eisti'anah SE di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutan) Kabupaten Demak, Senin (04/12/2023). Turut hadir mendampingi Kepala Dinlutan Kabupaten Demak Nanang Tasunar.

Seperti diketahui, empat dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak adalah pesisir. Memanjang di sisi Utara kurang lebih 40 kilometer mulai dari Sayung, terus ke arah barat yakni Karangtengah, Bonang dan paling ujung berbatasan dengan Jepara yakni Wedung. “Adanya empat kecamatan pesisir ini otomatis potensi hasil perikanan dan kelautan sangat besar. Melalui pemberian bantuan ini kami ingin hasilnya semakin maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan,” kata bupati.

Bahkan lebih dari itu, lanjut bupati, diharapkan seiring meningkatnya jumlah ikan tangkapan nelayan, masyarakat juga semakin gemar makan ikan. Hingga berimbas pada semakin turunnya angka kasus stunting, melalui upaya perbaikan gizi.

Pada saat sama Nanang Tasunar menambahkan, bantuan diberikan utuh tanpa ada pungutan serupiah pun. Selain wajib merawat setelah bantuan diterima, kelompok nelayan penerima bantuan diwajibkan membuat laporan pemanfaatannya. rie-she

Sumber Berita:

1. <https://jatengdaily.com/2023/berdayakan-nelayan-pemkab-demak-bantu-mesin-perahu-dan-jaring-ikan/>, “Berdayakan Nelayan, Pemkab Demak Bantu Mesin Perahu dan Jaring Ikan”, tanggal 4 Desember 2023.
2. <https://jateng.antaraneews.com/berita/516993/pemkab-demak-bantu-mesin-kapal-untuk-kesejahteraan-nelayan>, “Pemkab Demak bantu mesin kapal untuk kesejahteraan nelayan”, tanggal 5 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemkab Demak memberikan bantuan sarana usaha perikanan tangkap kepada delapan kelompok nelayan di Sayung, Bonang dan Wedung. Bantuan bersumber dana APBD Kabupaten Demak 2023 itu dimaksudkan memberdayakan nelayan sehingga berujung peningkatan kesejahteraan mereka.
- Secara simbolis bantuan berupa 38 mesin perahu, 14 jaring ikan jenis *gill net* dan dua buah *freezer* atau pendingin diserahkan Bupati Demak dr. Hj Eisti'anah SE di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutan) Kabupaten Demak Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi